

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia saat ini sedang dalam tahap pembangunan di berbagai jenis infrastruktur. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya mencari sumber pendapatan Negara melalui berbagai cara seperti hutang dan tentunya pajak. Pajak adalah sumber pendapatan terbesar yang digunakan dalam meningkatkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia sempat menerapkan *tax amnesty* untuk menambah dana dalam pembangunan yang sedang dikerjakan. Pemerintah terus melakukan upaya agar pembangunan dapat terus berlangsung untuk mensejahterahkan rakyat yang diantaranya yaitu dengan memberlakukan pajak.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan pembangunan. Maka kemajuan suatu negara dapat dilihat dari sektor pajaknya.

Dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia adalah kematian dan pajak. Saat ini pajak semakin tidak dapat dipisahkan dari manusia. Dimana gerak langkah manusia pasti berkaitan dengan pajak. Hal ini dapat dikatakan demikian karena setiap orang selalu bersinggungan dengan hal-hal yang baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pajak. Misalnya seseorang yang membeli suatu barang maka orang tersebut harus membayar pajak berupa pajak pertambahan nilai (PPN), atau jika seseorang ingin menerima gaji atau penghasilan maka ia pun harus membayar pajak berupa pajak penghasilan (PPh), bahkan seseorang yang berdiam diri di rumah juga harus membayar pajak berupa pajak bumi dan bangunan (PBB). Jadi, segala aktivitas manusia selalu berhubungan dengan pajak.

PPN merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Mulyo Agung, 2009).

Sistem PPN sudah diterapkan pada tahun 1983, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan disempurnakan kembali di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang PPN

Nomor 42 Tahun 2009. Pajak ini dimaksudkan sebagai pengganti pajak penjualan dan pajak penjualan impor. Dibandingkan dengan dua pajak tersebut, PPN memiliki basis yang lebih luas karena tidak hanya meliputi produsen pabrikan, tetapi juga mencakup distributor, agen besar dan penjual eceran. Ketika ketentuan PPN diterapkan maka penerimaan PPN langsung meningkat tajam. Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005: 40) tingginya penerimaan PPN disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya basis pajak yang lebih luas dan tambahan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tarifnya 10% diatas tarif PPN.

Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, PPnBM adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, ataupun impor BKP yang tergolong mewah. Barang yang dikategorikan mewah ialah yang bukan bahan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat dengan penghasilan tertentu, dan dibeli untuk menunjukkan status sosial. Pengenaan PPnBM terhadap *smartphone* merupakan upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak dan sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan bahwa *smartphone* penggunaannya lebih menuju *lifestyle*. Meski cenderung melek internet dan melek teknologi, namun ketertarikan terhadap *smartphone* cenderung sebagai *lifesytle* dan mengabaikan peran-fungsi kebutuhan dan keinginan terkait kepemilikan *smartphone*.

Konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah dikenakan beban pajak tambahan berupa PPnBM. Tentang hal ini, tersirat baik dalam memori penjelasan bagian umum maupun memori penjelasan pasal 5 Undang-Undang PPN yang menegaskan bahwa atas konsumsi BKP yang tergolong mewah selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM sebagai upaya nyata untuk mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Diharapkan dengan pengenaan pajak tambahan berupa PPnBM terhadap konsumen yang mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah, maka dampak regresif ini dapat ditekan. Dengan kata lain asas keadilanlah yang melatar belakangi adanya pungutan lain selain PPN untuk konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah. Suatu sistem pemungutan pajak akan mendekati asas keadilan apabila beban pajak yang dipikulkan oleh wajib pajak sepadan dengan kemampuannya.

Konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah secara berlebihan pada umumnya dilakukan kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi merupakan kegiatan yang kontraproduktif. Oleh karena itu, kegiatan konsumsi seperti ini perlu dikurangi. Salah satu sarana yang dapat ditempuh adalah diberikannya beban pajak tambahan terhadap kegiatan mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah. Motif diatas itulah maka dengan kata lain, pemerintah dengan kebijakan fiskalnya yang termaterialkan dalam PPnBM, berusaha untuk mempengaruhi perilaku konsumen khususnya pola konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah.

Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian, pada saat itu konsumen melakukan aktifitas-aktifitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Menurut Schiffman dan Kanuk Perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa, maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Sikap (*attitude*) didefinisikan sebagai jumlah dari perasaan yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual dalam skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau jelek, setuju atau menolak, dan lainnya (Ajzen, 2008). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Pajak Barang Mewah atas *Smartphone* Terhadap Perilaku Konsumen”** (Studi pada Mahasiswa Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana deskripsi tentang penerapan PPnBM atas *smartphone* dan perilaku konsumen?
2. Apakah penerapan PPnBM atas *smartphone* secara parsial berpengaruh terhadap perilaku konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan berdasarkan:

1. Mendeskripsikan tentang penerapan PPnBM atas *smartphone* dan perilaku konsumen.
2. Untuk menjelaskan secara parsial pengaruh penerapan PPnBM atas *smartphone* terhadap perilaku konsumen.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Teori

Dapat menjadi atau dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tentang pengaruh penerapan PPnBM atas *smartphone* terhadap perilaku konsumen.
2. Kontribusi Praktik
  - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan serta penyempurnaan teori dan penerapan perpajakan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan kepada mahasiswa mengenai PPnBM atas *smartphone*.
3. Kontribusi Kebijakan

Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengevaluasi kebijakan yang terkait dengan penerapan PPnBM.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sesuai dengan penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab, maka kelima bab tersebut dapat secara menyeluruh digambarkan:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai awal dari penulisan skripsi ini yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para pakar dan teori-teori yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai pemahaman pajak, PPn, PPnBM, dan perilaku konsumen yang menjadi acuan untuk menganalisis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang relevan dengan tema yang diangkat.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai hasil analisis pengaruh penerapan PPnBM atas *smartphone* terhadap perilaku konsumen. Data yang disajikan dari hasil penelitian disertai uraian yang memuat ulasan makna hasil penelitian. Selain itu memaparkan perlakuan data atau

fenomena dalam tahapan analisis yang selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan konsepsi dan teori yang dipakai.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan simpulan dari analisis bab sebelumnya secara ringkas dan padat yang kemudian akan dirangkum dengan memberikan saran yang kiranya memberikan arti yang baik dan berguna bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.